



P U T U S A N

NOMOR : 515/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL., beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hufron Asrofi, S.H., M.H., Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H., Dwi Mulia Hariana, S.H., Anita Widowati, S.H., M.H., Fachri Aryati, S.H., M.T., Nico Utama Handoko, S.H., Putra Maulana, S.H., Shinta Octavia, S.H., Rahmat Fitriyadi, S.H., Aldino Wisnu Oktora, S.H., Nurul Maulina Rasyidah, S.H., Buana Sjahboeddin, S.H., M.H. Lidya Rahmawati, S.H., dan Wawan Supriawan, S.H., kesemuanya Para Pegawai pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 Ks/06/MEM/2018., tertanggal 2 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. KOBATIN., sebuah Perseroan Terbatas berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Arthaloka Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Nomor 2, Jakarta 10220 – Indonesia; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MISBAHUL MUNIR SIDQON, SH, MH – Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUNIR SIDQON & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pelus Raya Nomor 358, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan – 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No. 690/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, tanggal 18 Desember 2017 telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat adalah adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 2872 tanggal 19 Oktober 1972, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YA 5/226/17 tanggal 5 Oktober 1972, yang semua saham-sahamnya pada waktu didirikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dimiliki oleh Kajuara Mining Corporation Pty. Limited, Perusahaan yang didirikan dibawah hukum New South Wales, Australia dan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dimiliki oleh PT. Timah (Persero) Tbk, badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YA 5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 (Vide Bukti P-1).
02. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000 Presiden Republik Indonesia, dengan surat Nomor : B.6/Pres/VII/2000 memberikan persetujuan bagi Perpanjangan Kontrak Karya PT. Koba Tin, yang sekaligus menunjuk Menteri Energi dan Suber Daya Mineral d/h. Menteri Pertambangan dan Energi (Tergugat) untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan Kontrak Karya tersebut (Vide Bukti P-2).
03. Bahwa tanggal 6 September 2000 (setelah mendapatkan persetujuan Presiden Republik Indonesia), telah dibuat Kontrak Karya yang merupakan Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya (semula sejak tahun 1971 untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Timah di daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan selama 30 Tahun berakhir tanggal 31 Maret 2003) antara Tergugat dengan Penggugat, perpanjangan dalam hal ini adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dimulai pada tanggal 1 April 2003 dan berakhir tanggal 31 Maret 2013 (Vide Bukti P-3).
04. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Kontrak Karya Tergugat dengan Penggugat telah diakhiri oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor : 3367 K/30/MEM/2013 Tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Koba Tin di Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kabupaten Bangka Belitung (Vide Bukti P-4).

Halaman 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 3367 K/30/MEM/2013 tanggal 18 September 2013 tersebut secara prinsip memuat 6 diktum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengakhiri Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Koba Tin yang ditandatangani pada tanggal 6 September 2000.

KEDUA : Dengan pengakhiran Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, seluruh eks wilayah Kontrak Karya PT. Koba Tin yang terletak di daerah kabupaten Bangka Tengah dan kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 41.344,26 Ha dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan daftar peta koordinat dengan Kode Wilayah 10PKO182 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT. Koba Tin wajib melaksanakan kegiatan pascatambang sesuai dengan persetujuan rencana pascatambang.

KEEMPAT : PT. Koba Tin wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikan pada saat Kontrak Karya tersebut berakhir.

KELIMA : PT. Koba Tin wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah kewajiban pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat dipenuhi oleh PT. Koba Tin.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku surut sejak 31 Agustus 2013.

06. Bahwa Diktum Ke-tiga dalam Keputusan Tergugat tersebut telah dan sedang dilaksanakan oleh Penggugat, hal mana yang menyangkut tatacara penyelesaian kewajiban Diktum Ke-empat Penggugat (PT. Koba Tin) terkendala terkait dalam Kontrak Karya merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 yang berbunyi sebagai berikut:
"Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah

Halaman 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan”.

07. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 tersebut, Penggugat telah bersurat kepada Tergugat untuk menawarkan aset Penggugat kepada Tergugat, antara lain dengan surat Nomor : J/105/009/KMT/tt/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 (Vide Bukti P-5), surat No. : J/105/011/KMT/tt/IV/ 2015 tanggal 28 April 2015 (Vide Bukti P-6), dan dengan surat-surat tersebut Tergugat memberikan tanggapan melalui surat Nomor : 802/30/DJB/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang pada intinya Tergugat tidak menggunakan hak untuk membeli dan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menjual asetnya kepada pihak ketiga dengan beberapa syarat dan ketentuan (Vide Bukti P-7).
08. Bahwa sebagaimana surat Tergugat Nomor : 802/30/DJB/2015 Tanggal 21 Mei 2015 diatas, berkaitan dengan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000, Penggugat (PT. Koba Tin) berhak untuk menjual aset kepada Pihak ketiga dalam jangka waktu 18 bulan sejak persetujuan (surat Tergugat tanggal 21 Mei 2015) dan berakhir pada tanggal 21 November 2016.
09. Bahwa sebelum berakhirnya waktu untuk melakukan penjualan aset kepada pihak ketiga (yaitu tanggal 21 November 2016), Penggugat melakukan perubahan pengurus sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 95 tanggal 21 Maret 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arry Supratno, SH yang telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0041263, dan perubahan pengurus tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat dengan surat Nomor : 568/08/DJB/2016 (Vide Bukti P-8 dan Bukti P-9).
10. Bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya limitasi waktu penjualan aset, maka Penggugat dengan komposisi kepengurusan yang baru telah mengajukan

Halaman 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Batas Waktu Penjualan Aset kepada Tergugat, berturut-turut melalui :

- a. Surat Nomor : J/105/007/MO/da/IX/2016 tanggal 7 September 2016 (Vide Bukti P-10) ;
- b. Surat Nomor : J/105/017/MO/da/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 (Vide Bukti P-11) ;
- c. Surat Nomor : J/105/002/MO/tt/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 (Vide Bukti P-12) ;

namun sampai pada batas waktu hak menjual aset berakhir (21 November 2016) dan sampai sekarang ini, Tergugat belum memberikan tanggapan dan jawaban.

11. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 Tergugat bersurat kepada Penggugat dengan surat Nomor : 189/93/DBM.BU/2017 yang bunyi suratnya menyatakan asset Penggugat (PT. Koba Tin) beralih menjadi milik Tergugat (Pemerintah) dan meminta Penggugat untuk menyerahkan asset bergerak dan tidak bergerak yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) paling lambat minggu kedua Bulan Februari 2017 (Vide Bukti P-13).
12. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, Penggugat berkeberatan oleh karena itu pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugat bersurat kepada Tergugat dengan Surat Nomor : J/105/003/MO/tt/II/2017, yang isinya mohon agar pengalihan aset Penggugat ditangguhkan dengan alasan supaya Penggugat diberikan kesempatan untuk dapat melunasi kewajiban-kewajiban antara lain berupa : perpajakan, kehutanan, karyawan, mitra kecil dan mitra besar, mengingat sudah ada pembeli yang sangat serius terhadap aset-aset Penggugat (Vide Bukti P-14), hal mana hasil penjualan aset tersebut adalah untuk melaksanakan isi surat Tergugat Nomor : 802/30/DJB/ 2015 tanggal 21 Mei 2015.
13. Bahwa selain alasan tersebut, mengenai penyerahan aset kepada Tergugat juga diperlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, disamping itu mengenai penyerahan aset juga memerlukan proses peralihan hak sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku dan pasti memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama.

Bahwa perlu dicermati, hak Penggugat untuk menjual kepada pihak ketiga dianggap melewati batas waktu penjualan, sesungguhnya hal yang sedemikian Penggugat (pengurus yang baru) tidak memiliki waktu yang cukup memadai disamping aset yang dijual barang bekas ex penambangan yang

Halaman 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mudah dijual, oleh sebab itu tetap akan lebih baik hasil yang dicapai dengan memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk menjual kepada pihak ketiga, sehingga PT Koba Tin dapat melunasi kewajibannya dan tidak menimbulkan persoalan sosial dan untuk sekarang ini telah ada kesediaan secara tertulis dari pihak ketiga yang akan membeli aset dimaksud sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Penggugat Nomor : J/105/ 004/MO/tt/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (Vide Bukti P-15).

14. Bahwa untuk penangguhan penyerahan aset oleh Penggugat kepada Tergugat telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana surat Nomor : 0321/143/ESDM Tanggal 17 Februari 2017 (Vide Bukti P-16).
15. Bahwa sesungguhnya untuk perpanjangan waktu menjual aset Penggugat kepada Tergugat juga telah didukung oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum Kejaksaan Agung yang disampaikan kepada salah satu pemegang saham Pemohon (PT. Timah (Persero) Tbk.) (Vide Bukti P-17).
16. Bahwa untuk penambahan Waktu Menjual Aset juga telah didukung oleh Bupati Bangka Tengah yang mana kebanyakan karyawan dan Mitra bertempat tinggal, sebagaimana surat Nomor 500/3398/VIII/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal dukungan Pemenuhan Hak-hak Eks Karyawan dan Mitra PT Koba Tin (Vide Bukti P-18)
17. Bahwa secara de facto dan de yure aset Penggugat belum diserahkan kepada Tergugat, oleh karena itu penambahan waktu untuk menjual aset guna melunasi kewajiban PT Koba Tin dengan alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan sangat beralasan demi kepentingan semua pihak terkait dengan penyelesaian kewajiban Penggugat yang salah satunya adalah untuk melaksanakan bunyi surat Tergugat Nomor : 802/30/DJB/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Penggugat.
18. Bahwa untuk Penambahan Waktu Menjual Aset ini adalah seiring dan sejalan dengan isi dan maksud surat Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan surat Nomor : S-794/KN/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal : Penjualan Aset PT. Koba Tin Guna Pelunasan Kewajiban yang isinya mengenai aset Penggugat belum diserahkan kepada Tergugat dan oleh karenanya perpanjangan waktu penjualan aset Penggugat adalah kewenangan Tergugat (Vide Bukti P-19), bukan kewenangan instansi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk penambahan waktu menjual aset ini juga didasarkan pada adanya pembeli yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan Perjanjian Jual Beli Aset-aset Tertentu Nomor : J/111/001/MO/tt/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 antara Penggugat (PT. Koba Tin) sebagai Penjual dengan PT. Citra Sani Jaya sebagai Pembeli (Vide Bukti P-20) dan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sisa Stock Intermediate Nomor : J/111/003/MO/ tt/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 antara Penggugat (PT. Koba Tin) sebagai Penjual dengan CV. Venus Inti Perkasa sebagai Pembeli (Vide Bukti P-21).
20. Bahwa jika dicermati, sejak terbitnya surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 tersebut, yang kemudian diajukan keberatan oleh Penggugat dengan beberapa surat sebagaimana diuraikan diatas, maka pada tanggal 7 Juli 2017 Tergugat mengundang Penggugat dengan surat Nomor : 1201.Und/36/DBM.BU/2017 untuk dilakukan rapat bersama terkait dengan penjualan aset dan kewajiban yang akan diselesaikan Penggugat (Vide Bukti P-22) dan hasil rapat tanggal 17 dan 18 Juli 2017 tercatat dalam notulensi rapat (Vide Bukti P-23).
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesungguhnya surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 189/93/ DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 dimaksud merupakan pelaksanaan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 yang ditafsirkan secara sempit dan kaku, sehingga pelaksanaan yang sedemikian adalah sangat bertentangan dengan bunyi Keputusan Tergugat Nomor : 3367K/30/MEM/2013 Tentang Pengakhiran Kontrak Karya, sehingga pelaksanaan Diktum ke-empat dalam keputusan tersebut (kewajiban Penggugat (PT. Koba Tin) melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikan pada saat Kontrak Karya berakhir) menjadi terkendala.
- Disamping itu surat Tergugat Nomor : 189/93/ DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 ternyata telah dianulir sendiri dengan mengundang Penggugat untuk rapat bersama pada tanggal 17 dan 18 Juli 2017 sebagaimana hasilnya tercatat dalam notulensi rapat tersebut diatas.
- Oleh karena itu, sudah sepatutnya surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22. Bahwa agar supaya isi dan maksud serta bunyi ketentuan diktum ke-empat dalam Keputusan Tergugat Nomor : 3367K/30/MEM/2013 Tanggal 18 September 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ketentuan dalam

Halaman 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 harus dikesampingkan, dan kemudian diberikan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut, **dan apabila waktu tidak mencukupi, Pemerintah akan memberikan perpanjangan dan penambahan waktu untuk paling lama 6 bulan sejak perpanjangan dan penambahan waktu oleh Pemerintah.** Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan”.

23. Bahwa gugatan ini diajukan untuk mendapatkan legalitas dalam penambahan waktu untuk menjual aset Penggugat demi kepentingan semua pihak agar Penggugat (PT. Koba Tin) dengan mendapatkan penambahan waktu untuk menjual aset dari Tergugat, maka Penggugat dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penggugat yang harus diselesaikan sebagaimana isi dan maksud surat Tergugat Nomor : 802/30/DJB/2015 tanggal 21 Mei 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesampingkan surat Tergugat Nomor : 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 tersebut diatas dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 dan menetapkan perubahan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya Tanggal 6 September 2000 sehingga berbunyi :

“Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut, *dan apabila waktu tidak mencukupi, Pemerintah akan memberikan perpanjangan dan penambahan waktu untuk paling lama 6 bulan sejak perpanjangan dan penambahan waktu oleh Pemerintah.* Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan”.
4. Menyatakan gugatan Penambahan Waktu Untuk Menjual Aset Guna Melunasi Kewajiban PT. Koba Tin yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat dan mengeluarkan Surat Persetujuan dan Izin Penambahan Waktu Untuk Menjual Aset PT. Koba Tin paling lama 6 bulan kepada Penggugat, terhitung sejak setelah persetujuan dan izin penambahan waktu untuk menjual aset dikeluarkan.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi seluruh putusan ini.
7. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan.

Halaman 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi/jawaban tertanggal 08 Februari 2018, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, TERGUGAT telah menerima Gugatan melalui *Relaas* Panggilan Sidang tanggal 25 Januari 2017 perkara *a quo* dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- II. Bahwa TERGUGAT dengan tegas **menolak seluruh dalil-dalil dan Gugatan PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui TERGUGAT dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

Kronologis Penandatanganan Kontrak Karya

1. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 16 Oktober 1971 PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Kontrak Karya dengan tujuan untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi timah dengan jangka waktu 30 tahun (yang selanjutnya disebut "Kontrak Karya").
2. Bahwa pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor B.6/Pres/VII/2000 tanggal 11 Juli 2000 menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Karya antara TERGUGAT dan PENGUGAT dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum.
3. Bahwa periode kegiatan Eksplorasi dimulai sejak penandatanganan yaitu tahun 1971 dan Periode Operasi Perusahaan dimulai pada 1 April 1973, selanjutnya diperpanjang untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak 1 April 2003 yang berakhirnya pada tanggal 31 Maret 2013.
4. Saat Pemerintah menandatangani Kontrak Karya dengan PENGUGAT, PENGUGAT dianggap memiliki dan mempunyai akses terhadap informasi, pengetahuan, pengalaman dan **kemampuan yang telah dibuktikan dalam bidang teknis dan keuangan** serta sumber daya lain untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pencucian/pengolahan dan pemasaran yang berkenaan dengan wilayah perjanjian, serta bersedia untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian PENGGUGAT wajib melaksanakan ketentuan dalam Kontrak Karya dan peraturan perundang-undangan

Kronologis Berakhirnya Kontrak Karya

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2013, Kontrak Karya PENGGUGAT telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik, sehingga Pada tanggal 18 September 2013 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3367 K/30/MEM/2013 tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara TERGUGAT dan PENGGUGAT di daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (yang selanjutnya disebut "**SK PENGAKHIRAN**") dengan pertimbangan:
 - a. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik;
 - b. Hasil evaluasi cadangan logam timah yang diperkirakan akan habis ditambang selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2012. Berdasarkan RKAB 2012 cadangan diperkirakan hanya sebesar 15.220 ton Sn dengan tingkat produksi per tahun \pm 6.500 ton Sn;
 - c. PENGGUGAT telah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dalam Wilayah Kontrak Karya, namun tidak dapat menemukan cebakan timah yang dapat menambah cadangan logam timah;
 - d. Hasil evaluasi laporan keuangan dari tahun 2006 sampai dengan 2012 PENGGUGAT telah mengalami keuntungan rata-rata dengan NPM 3,2 % dibawah suku bunga bank, namun pada tahun 2009 sampai dengan 2011 PENGGUGAT mengalami kerugian (perusahaan dalam kondisi tidak sehat);
 - e. PENGGUGAT tidak menggunakan peralatan pengolahan dan pemurnian secara optimal sesuai dengan persetujuan FS, karena dari 4 Tanur hanya satu yang dioperasikan.
 - f. PENGGUGAT tidak mengusahakan secara optimal dalam pengolahan mineral ikutan;
6. Bahwa dengan terbitnya SK PENGAKHIRAN maka PENGGUGAT memiliki kewajiban antara lain:
 - a. Seluruh eks wilayah Kontrak Karya PENGGUGAT yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 41.344,26 Ha dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. PENGGUGAT wajib melaksanakan kegiatan pascatambang sesuai dengan rencana pascatambang;

Saat ini PENGGUGAT baru menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebesar 17,51% dari total keseluruhan.

c. PENGGUGAT wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikan pada saat Kontrak Karya berakhir;

d. PENGGUGAT wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah kewajiban-kewajiban lainnya telah dipenuhi.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang berbunyi:

"Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada diwilayah kontrak karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran tersebut, maka perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan"

Pasal 19 ayat (2) dengan **tegas dan jelas** mengatur bahwa Setelah pengakhiran terjadi sesuai Kontrak Karya, PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk menawarkan kepada Pemerintah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan bila Pemerintah tidak berminat maka perusahaan diberikan waktu 18 (delapan belas) bulan untuk menjual kepada pihak lain, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaannya dari wilayah Kontrak Karya PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sudah melampaui waktu 18 (delapan belas) bulan PENGGUGAT tidak menjual kepada pihak lain, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaannya, maka **otomatis** menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.
8. Dalam rangka untuk pengawasan dan pengamanan atas wilayah eks Kontrak Karya PENGGUGAT maka TERGUGAT melakukan:
 - a. Pada tanggal 19 September 2013, TERGUGAT menyurati Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Nomor 7004/30/MEM.B/2013 hal Penugasan PT Timah (Persero) Tbk untuk melakukan pengelolaan sementara wilayah eks Kontrak Karya PENGGUGAT karena merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki pengalaman di bidang pertimbangan komoditas timah.
 - b. Pada tanggal 20 September 2013, TERGUGAT menyurati Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7032/30/MEM.B/2013 hal Pengamanan wilayah Eks Kontrak Karya PT Koba Tin meminta bantuan Panglima untuk melakukan langkah-langkah pengamanan wilayah Eks Kontrak Karya PENGGUGAT
 9. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor J/105/011/KMT/tt/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Penawaran Harta Kekayaan/Aset PENGGUGAT untuk menawarkan Harta Kekayaan/Aset kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, TERGUGAT telah menanggapi permohonan penawaran harta kekayaan/asset melalui Surat Nomor 802/30/DJB/2015 dengan memberikan persetujuan untuk dijual kepada pihak ketiga dengan syarat:
 - a. PENGGUGAT harus membuat persetujuan jual beli harta kekayaan/asset dengan pihak ketiga dan menyampaikan persetujuan tersebut kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - b. Hasil dari penjualan harta kekayaan/asset harus digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan (diantaranya kewajiban pajak, hak gaji/pensiun karyawan yang tersisa dan membayar utang mitra dan kontraktor);
 - c. PENGGUGAT wajib melaporkan secara transparan dan lengkap realisasi hasil penjualan dan penggunaan dana tersebut kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penggunaan;

Halaman 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebelum PENGUGAT menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, PENGUGAT membuat surat pernyataan dan menyampaikan kepada Pemerintah yang isinya menetapkan jumlah dan penerima seluruh kewajiban PENGUGAT baik kepada Pemerintah (Pajak) maupun karyawan atau pihak lain, sehingga tidak ada kewajiban baru atau tambahan atau kesalahan pemenuhan kewajiban yang timbul di kemudian hari.

Persetujuan untuk penjualan kepada pihak ketiga tersebut dimaksudkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yaitu dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dan tidak ada kewajiban baru atau tambahan atau kesalahan pemenuhan kewajiban yang timbul dikemudian hari.

Kronologis Berakhirnya Jangka Waktu Penjualan Aset

11. PENGUGAT memohon perpanjangan waktu untuk melakukan penjualan aset melalui surat:
 - a. Nomor J/105/007/MO/da/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Batas waktu penjualan aset PENGUGAT; dan
 - b. Nomor J/105/017/MO/da/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Perpanjangan batas waktu penjualan aset PENGUGAT;
12. Bahwa melalui surat Nomor J/105/002/MO/tt/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Ijin Pembongkaran dan Pemindahan Aset, PENGUGAT memohon untuk diberikan ijin waktu untuk pembongkaran dan perjanjian penyelesaian hutang piutang dengan Mitra Besar PENGUGAT. Permohonan ijin waktu untuk pembongkaran yang dimohonkan oleh PENGUGAT tanggal 24 Januari 2017 telah melampaui batas waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yaitu yang berakhir tanggal 21 November 2016.
13. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan Surat Nomor 189/93/BDM.BU/2017 perihal inventarisasi aset PENGUGAT yang meminta PENGUGAT untuk menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak melalui Berita Acara Serah Terima paling lambat minggu kedua Februari 2017;
Sampai saat ini, PENGUGAT tidak pernah menyerahkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang sudah menjadi milik pemerintah, hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT.



B. EKSEPSI

14. Kompetensi Absolut

14.1 Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kontrak Karya mengenai penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk menyerahkan semua sengketa antara kedua belah pihak yang timbul sebelum atau sesudah pengakhiran persetujuan ini atau penerapannya atau operasi-operasi dibawah persetujuan ini, termasuk anggapan-anggapan bahwa satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk penyelesaian akhir, baik kepada konsiliasi kalau para pihak berkeinginan untuk meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi, atau kepada arbitrase”

14.2 Baik konsiliasi dan arbitrase yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Kontrak Karya mengenai penyelesaian sengketa ini berdasarkan pada Peraturan-peraturan konsiliasi UNCITRAL dan peraturan-peraturan arbitrase UNCITRAL.

14.3 Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Kontrak Karya yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT ini merupakan undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi seluruh isi dari Kontrak Karya ini sesuai Pasal 18 ayat (1) Kontrak Karya penyelesaian sengketa yang terjadi sebelum dan/atau sesudah pengakhiran harus ditempuh dengan jalan konsiliasi dan arbitrase.

14.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti dengan jelas bukan merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara ini sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT dan Gugatan tidak dapat diterima.

15. Gugatan PENGUGAT Prematur

15.1 Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kontrak Karya mengenai penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk menyerahkan semua sengketa antara kedua belah pihak yang timbul sebelum atau sesudah



pengakhiran persetujuan ini atau penerapannya atau operasi-operasi dibawah persetujuan ini, termasuk anggapan-anggapan bahwa satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk penyelesaian akhir, baik kepada konsiliasi kalau para pihak berkeinginan untuk meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi, atau kepada arbitrase”

15.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT harus melalui proses konsiliasi dan arbitrase terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT dan Gugatan tidak dapat diterima

16. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

16.1 Bahwa salah satu objek Gugatan perkara *a quo* yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan yang telah dibacakan dalam agenda persidangan sebelumnya adalah Penambahan Waktu Penjualan Aset sesuai Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya, setelah melewati masa 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut maka semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik pemerintah dalam hal ini adalah ada peran dan fungsi Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan Negara untuk mengambil alih semua asset PENGUGAT yang belum terjual dan belum dipindahkan.

16.2 Bahwa faktanya PENGUGAT hanya mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*in casu* TERGUGAT) yang mempunyai tugas dan fungsi pokok terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, sedangkan terkait dengan asset milik pemerintah merupakan kewenangan Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara dalam perkara *a quo*.

16.3 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara”

Pasal 4 ayat (2) poin c dan h Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

“Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara



b. *menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada pengelola barang*

16.4 Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyatakan bahwa:

“Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal”

Direktur Jenderal yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

16.5 Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola barang milik negara sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* maka Gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak sebagaimana pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 115, terbitan Sinar Grafika, tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, objek yang disengketakan penggugat tidak lagi dikuasai oleh tergugat tetapi telah menjadi milik dan dikuasai oleh pihak ketiga (diluar pihak yang bersengketa). Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA No. 621/K/Sip/1975.”

16.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terbukti dengan jelas tidak melibatkan seluruh pihak yang mempunyai tugas dan fungsi atas pengelolaan dan penetapan status dan pemindahtanganan barang milik negara yaitu Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan Gugatan tidak dapat diterima.

17. **Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)**
Dalam GUGATAN Perdata lazimnya adalah Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

17.1 Bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu Gugatan Penambahan Waktu Penjualan Aset Guna melunasi kewajiban TERGUGAT.

17.2 Bahwa lazimnya, Gugatan Perdata terdiri dari dua jenis yaitu:

a. wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu,



wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

- b. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial)

17.3 Bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak masuk dalam kedua jenis perkara perdata berdasarkan uraian di atas, dikarenakan:

- a. Kontrak Karya yang menjadi dasar dari Gugatan PENGGUGAT sudah tidak berlaku dengan terbitnya SK PENGAKHIRAN sehingga tidak dapat masuk dalam Gugatan Wanprestasi dan
- b. Objek Sengketa tidak timbul berdasarkan perbuatan seseorang tetapi berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2) Kontrak karya.

sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan Gugatan tidak dapat diterima.

Objek GUGATAN tidak jelas

17.4 Bahwa pada posita poin 23 menyebutkan bahwa Gugatan ini diajukan untuk mendapatkan legalitas dalam penambahan waktu untuk menjual asset PENGGUGAT tidak menerangkan secara jelas mengenai asset-aset yang menjadi objek dalam gugatan ini.

17.5 PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kewajiban-kewajiban yang dimaksud pada poin 23 posita yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT yang harus diselesaikan sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan Gugatan tidak dapat diterima



C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Kronologis dan Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini:

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil GUGATAN PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT

19. Aset yang berada di dalam wilayah eks Kontrak Karya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Barang Milik Negara

19.1 Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 1 poin 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara adalah:

"Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"

19.2 Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan:

"(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah*

(2) Barang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a.*
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak*
- c.*
- d."*

19.3 Sebagai refrensi, menganalogikan dasar hukum pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menyatakan:

"Barang Milik Negara wajib diserahkan kepada Pemerintah apabila:

- a. Sudah tidak digunakan oleh Kontraktor*
- b. Perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan"*



19.4 Sebagai refrensi dasar hukum terdapat Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/OMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menyatakan:

"Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;*
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan baik administrasi maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan tersebut;*
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, permohonan Kontraktor layak disetujui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan serah terima antara Kontraktor dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;*
- d. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kontraktor dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;*
- e. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang bersangkutan;*
- f. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

19.5 Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang berbunyi:

." Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada diwilayah kontrak karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta



kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran tersebut, maka perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan”

19.6 Semua harta kekayaan tersebut akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan setelah melewati batas waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 802/30/DJB/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal tanggapan permohonan penawaran harta kekayaan/aset PENGUGAT yaitu pada tanggal 21 November 2016.

19.7 Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan Surat Nomor 189/93/BDM.BU/2017 perihal inventarisasi aset PENGUGAT yang meminta PENGUGAT untuk menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak melalui Berita Acara Serah Terima paling lambat minggu kedua Februari 2017; Sampai saat ini, PENGUGAT tidak pernah menyerahkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang sudah menjadi milik pemerintah, hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT

19.8 Berdasarkan Pasal 1 poin 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara, Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan yang berada pada wilayah eks Kontrak Karya adalah Barang Milik Negara berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu aset eks Kontrak Karya yang wajib diserahkan jika Perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara.

19.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat sampai dengan saat ini harta kekayaan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah maka PENGUGAT tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/OMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara jo Kontrak Karya sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

20. **PENGUGAT melanggar Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya**

20.1 PENGUGAT telah melanggar Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang berbunyi:

"Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada diwilayah kontrak karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran tersebut, maka perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan"

Bahwa sampai dengan saat ini PENGUGAT belum menyerahkan asset-aset dan harta kekayaan yang belum terjual atau dipindahkan yang berada di wilayah eks Kontrak Karya. Tetapi PENGUGAT justru meminta Permohonan ijin pembongkaran dan pemindahan asset melalui Surat Nomor



J/105/002/MO/tt/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, dimana hal ini jelas-jelas telah melampaui batas waktu untuk melakukan pembongkaran dan pemindahtan aset yaitu tanggal 21 November 2016. Yang mana asset-aset dan harta kekayaan yang sudah menjadi milik Pemerintah sesuai Pasal 19 ayat (2).

20.2 Bahwa PENGUGAT sampai dengan saat ini belum melakukan penyerahan melalui BAST seperti yang diperintahkan oleh TERGUGAT melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal inventarisasi asset PENGUGAT yang meminta PENGUGAT untuk menyerahkan asset bergerak dan tidak bergerak melalui Berita Acara Serah Terima paling lambat minggu kedua Februari 2017.

20.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat sampai dengan saat ini harta kekayaan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah maka PENGUGAT tidak mematuhi ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

21. **PENGUGAT melanggar Pasal 1338 KUH Perdata**

21.1 .Bahwa PENGUGAT telah melanggar Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa PENGUGAT telah menandatangani Kontrak Karya dengan TERGUGAT pada tahun 1971 yang kemudian diperpanjang pada tahun 2000, hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT menyetujui seluruh isi dan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kontrak Karya. Namun justru dilanggar sendiri oleh PENGUGAT.

21.2 Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya adalah Pasal yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Karya sehingga PENGUGAT seharusnya mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya tersebut dengan menyerahkan Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan yang berada pada wilayah eks Kontrak Karya.

21.3 Bahwa sampai dengan saat ini PENGUGAT belum menyerahkan asset-aset dan harta kekayaan yang berada di wilayah eks Kontrak Karya PENGUGAT yang merupakan milik Negara melanggar Pasal 1338 KUH



Perdata sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

22. Perubahan Aset/Harta Kekayaan menjadi Barang Milik Negara

22.1 PENGUGAT telah melanggar Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya yang berbunyi:

"Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua harta kekayaan perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada diwilayah kontrak karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran tersebut, maka perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan"

22.2 Sebagai referensi dasar hukum terdapat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menyatakan:

"Barang Milik Negara wajib diserahkan kepada Pemerintah apabila:

- a. Sudah tidak digunakan oleh Kontraktor*
- b. Perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan"*

22.3 Sebagai referensi dasar hukum terdapat Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/OMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menyatakan:

"Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan baik administrasi maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan tersebut;
- c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, permohonan Kontraktor layak disetujui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan serah terima antara Kontraktor dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kontraktor dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang bersangkutan;
- f. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

22.4 Semua harta kekayaan tersebut akan menjadi milik pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan setelah melewati batas waktu 18 (delapan belas) bulan yaitu pada tanggal 21 November 2016 terhitung sejak Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 802/30/DJB/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal tanggapan permohonan penawaran harta kekayaan/aset PENGGUGAT.

22.5 Penyerahan semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan yang berada di dalam wilayah eks Kontrak Karya dilakukan dengan dasar referensi Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yaitu PENGGUGAT harus menyerahkan kepada Kementerian



Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan.

22.6 PENGUGAT belum pernah mengajukan penyerahan semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan yang berada di dalam wilayah eks Kontrak Karya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan bahkan sampai saat ini belum ada penyerahan aset apapun oleh PENGUGAT.

22.7 TERGUGAT telah mengingatkan PENGUGAT untuk melakukan penyerahan melalui Surat Nomor 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal inventarisasi Asset PENGUGAT, TERGUGAT menyatakan bahwa dengan adanya kegagalan PENGUGAT dalam melaksanakan penjualan aset sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya maka aset PENGUGAT beralih menjadi milik pemerintah dan meminta PENGUGAT untuk menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak dalam Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dengan jangka waktu paling lambat minggu kedua bulan Februari 2017.

22.8 Bahwa sampai dengan saat ini PENGUGAT belum menyerahkan asset-aset dan harta kekayaan yang berada di wilayah eks Kontrak Karya PENGUGAT yang merupakan milik Negara dan tidak mematuhi Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara jo Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

23. Status Kontrak Karya setelah terbitnya SK PENGAKHIRAN

23.1 Pendapat David Gurnick di dalam bukunya *Distribution Law of The United States* dan pendapat Martin D. Fern dalam bukunya *Warren's Forms of Agreements: Fern's Desk Edition* menjelaskan bahwa "*any rights and obligations under this Agreement which either expressly or by their nature are to continue after termination or expiration of this agreement shall survive and remain in effect.*" Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berada dalam perjanjian ini akan tetap berlaku apabila terdapat pengaturan lebih lanjut di dalam kontraknya (*survival clauses*).

23.2 Berdasarkan penjelasan dimaksud di atas, beberapa pasal yang mengandung unsur *survival clauses* dalam Kontrak Karya masih akan



berlaku walaupun Kontrak Karya tersebut sudah berakhir dengan SK PENGAKHIRAN.

23.3 Pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa:

“hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran persetujuan ini, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian itu. Disamping itu perusahaan diberi hak untuk mentransfer ke luar negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan pasal 19 dengan mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (2)”

23.4 Berdasarkan SK PENGAKHIRAN dinyatakan bahwa:

“Ketiga : PT Koba Tin wajib melaksanakan kegiatan pascatambang sesuai dengan persetujuan rencana pascatambang

Keempat : PT Koba Tin wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikan pada saat Kontrak Karya tersebut berakhir

Kelima : PT Koba Tin wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah kewajiban pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat dipenuhi oleh PT Koba Tin”

23.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK PENGAKHIRAN justru untuk mengamankan hak-hak Pemerintah yang seharusnya diselesaikan oleh PENGGUGAT (kewajiban PENGGUGAT) sebelum Kontrak Karya berakhir, termasuk kewajiban untuk menyerahkan aset dan harta kekayaan PENGGUGAT yang sudah menjadi milik Pemerintah berdasarkan Pasal 19 ayat (2).

24. Tanggung Jawab Badan Usaha dalam membayar kewajiban kepada Mitra, Karyawan, Pajak, dan PNPB

24.1 Berdasarkan Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Pasal 97

Ayat (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 114

Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

24.2 Berdasarkan pada Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

24.3 Seluruh kewajiban PENGUGAT kepada Pemerintah, Karyawan dan Mitra merupakan kewajiban PENGUGAT sebagai badan usaha yang menjadi tanggung jawab mutlak pemilik yang menjalankan perusahaan tersebut.

24.4 Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban PENGUGAT yang salah satunya adalah pemenuhan kewajiban terhadap pembayaran pesangon akibat pemutusan kerja menjadi tanggung jawab pengusaha baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng para pengurus perusahaan tersebut sehingga PENGUGAT dalam memenuhi kewajibannya harus mengusahakan pembayaran dari sumber dana lainnya tidak hanya mempertimbangkan penjualan aset yang sudah menjadi Barang Milik Negara sesuai Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya.

Halaman 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.5 Pada saat TERGUGAT menandatangani Kontrak Karya dengan PENGGUGAT jelas bahwa PENGGUGAT telah dianggap mampu antara lain secara finansial untuk melakukan pengusahaan sumber daya alam pertambangan timah sehingga hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban pembayaran kepada, pajak dan PNPB, karyawan, serta mitra adalah tanggung jawab PENGGUGAT dalam menjalankan perusahaannya, bukan sebaliknya justru menyandera TERGUGAT dengan meminta perpanjangan waktu untuk melakukan penjualan aset dan harta kekayaan yang sudah menjadi milik TERGUGAT.

25. **Kewajiban-kewajiban PENGGUGAT yang tertuang dalam Diktum ketiga dan keempat SK PENGAKHIRAN**

SK PENGAKHIRAN memuat beberapa diktum mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT yaitu:

25.1 *"Ketiga : PT Koba Tin wajib melaksanakan kegiatan pascatambang sesuai dengan persetujuan rencana pascatambang"*

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan menyatakan:

"Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. *ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;*
- b. *keselamatan operasi pertambangan;*
- c. *pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;*
- d. *upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;*
- e. *pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan"*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menyatakan:

"Pasal 2

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang."

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan



Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

"Pasal 41

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26."

Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Kontrak Karya menyatakan:

"hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran persetujuan ini, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian itu. Disamping itu perusahaan diberi hak untuk mentransfer ke luar negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan pasal 19 dengan mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (2)"

Berdasarkan ketentuan di atas, badan usaha pemegang Kontrak Karya wajib memulihkan lahan bekas tambang sesuai dengan rencana pascatambang. Mengingat Kontrak Karya PENGGUGAT diakhiri oleh Pemerintah maka Pemerintah menuangkan dalam diktum ketiga SK PENGAKHIRAN dalam rangka untuk menjaga agar perusahaan tetap melaksanakan kewajiban pascatambang yang belum terselesaikan.

25.2 Keempat : *PT Koba Tin wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Karya yang belum dapat diselesaikan pada saat Kontrak Karya tersebut berakhir*

Berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan menyatakan:

"Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah."

Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Kontrak Karya menyatakan:

"hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran persetujuan ini, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang



pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian itu. Disamping itu perusahaan diberi hak untuk mentransfer ke luar negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan pasal 19 dengan mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (2)”

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Kontrak Karya menyatakan Kewajiban Perpajakan Perusahaan dan Pungutan-Pungutan lain diluar Pajak.

Berdasarkan ketentuan di atas, badan usaha pemegang Kontrak Karya wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Mengingat Kontrak Karya PENGGUGAT diakhiri oleh Pemerintah maka Pemerintah menuangkan dalam diktum keempat SK PENGAKHIRAN dalam rangka untuk menjaga agar perusahaan tetap melaksanakan kewajiban yang belum terselesaikan.

26. **Itikad baik Pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada PENGGUGAT**

26.1 Terhadap surat menyurat PENGGUGAT atas permohonan penjualan asset TERGUGAT melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menanggapi bahwa Jangka waktu telah berakhir 18 bulan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya TERGUGAT telah mengingatkan PENGGUGAT untuk melakukan penyerahan melalui Surat Nomor 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal inventarisasi Asset PENGGUGAT, TERGUGAT menyatakan bahwa dengan adanya kegagalan PENGGUGAT dalam melaksanakan penjualan asset sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya maka asset PENGGUGAT beralih menjadi milik pemerintah dan meminta PENGGUGAT untuk menyerahkan asset bergerak dan tidak bergerak dalam Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dengan jangka waktu paling lambat minggu kedua bulan Februari 2017

26.2 Berdasarkan Notulen rapat tanggal 17 Juli 2017 yang dihadiri oleh perwakilan TERGUGAT dan PENGGUGAT serta mitra dari PENGGUGAT menghasilkan PENGGUGAT harus mempertimbangkan potensi hukum yang akan timbul dari jual beli aset tersebut dan kewajiban PENGGUGAT harus tetap diselesaikan.

26.3 Berdasarkan Notulen rapat tanggal 17 Juli 2017 yang dihadiri oleh perwakilan TERGUGAT, eks karyawan PENGGUGAT dan PENGGUGAT serta mitra dari PENGGUGAT menghasilkan kewajiban PENGGUGAT terhadap eks karyawan akan segera dilunasi oleh PENGGUGAT dengan dibuatnya akta pernyataan



27. **Potensi Kerugian Negara Apabila Dilakukan Perpanjangan Jangka Waktu Penjualan Aset**

27.1 Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya bahwa status kepemilikan aset eks PENGUGAT yang berada di dalam wilayah eks Kontrak Karya PENGUGAT saat ini menjadi barang milik Pemerintah sehingga jika dilakukan penjualan atas aset tersebut oleh perusahaan maka ada potensi kerugian Negara sebesar nilai aset tersebut.

27.2 Berdasarkan Surat PENGUGAT Nomor J/105/003/MO/tt/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, diketahui bahwa Nilai Aset sebesar Rp. 284.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat Miliar rupiah) yang berada di dalam wilayah eks Kontrak Karya PENGUGAT yang sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya adalah milik Pemerintah, apabila diberikan perpanjangan waktu untuk penjualan aset kepada PENGUGAT maka akan terjadi potensi kerugian negara sebesar nilai aset tersebut.

MAKA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DIATAS, sudah sepatutnya menurut hukum TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak sah;
2. Menyatakan surat TERGUGAT Nomor 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 1 Februari 2017 mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Kontrak Karya tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst., tanggal 5 April 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi / Keberatan / jawaban dari Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dilanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi / keberatan / jawaban dari tergugat tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengesampingkan surat Tergugat Nomor : 189/93/DBM.BU/2017 tanggal 01 Februari 2017 tersebut di atas dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 dan menetapkan perubahan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Karya tanggal 6 September 2000 sehingga berbunyi "Bilamana pengakhiran terjadi pada jangka waktu atau sebagai akibat berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada di dalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua

Halaman 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI



harta kekayaan tersebut dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut dan apabila waktu tidak mencukupi, Pemerintah akan memberikan perpanjangan dan penambah waktu untuk paling lama 6 bulan sejak perpanjangan dan penambahan waktu oleh Pemerintah. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.”

4. Menyatakan gugatan Penambahan Waktu untuk Menjual Aset Guna Melunasi Kewajiban PT. Koba Tin yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat dan mengeluarkan Surat Persetujuan dan Izin penambahan Waktu untuk Menjual Aset PT. Koba Tin paling lama 6 bulan kepada Penggugat, terhitung sejak setelah persetujuan dan izin penambahan waktu untuk menjual asset dikeluarkan.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi seluruh putusan ini.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 86/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST., Jo. Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh BUKAERI, SH., MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 September 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 06 September 2018 ;



Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2018 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2018 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan adalah keliru, tidak cermat dan tidak berdasarkan pada fakta hukum ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tidak mempertimbangkan dan salah dalam menafsirkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk Menerima Permohonan Banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan : Bahwa Terbanding semula Penggugat sangat sependapat dengan seluruh Pertimbangan hukum putusan a quo, karena putusan dimaksud telah didasarkan pada bukti-bukti sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan dan secara yuridis dapat menguatkan pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil Penggugat sekarang Terbanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan Menolak permohonan banding Pembanding (semula Tergugat) dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2018 Nomor 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 beserta memori banding dan Kontra Memori banding dari para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan – keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat oleh karena tidak terdapat fakta-fakta yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besamya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 690/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 515/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 19 September 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

Halaman 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT.DKI